

**PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
PADA KAMPUNG KAMAT DISTRIK AIFAT TIMUR TENGAH KABUPATEN
MAYBRAT**

**THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY ON VILLAGE FUND
MANAGEMENT IN KAMAT VILLAGE, CENTRAL EAST AIFAT DISTRICT,
MAYBRAT REGENCY**

Ronaldo Gaspar Kamat¹, Markus Muda², Fanny Jitmau³

^{1,2,3}Politeknik Saint Paul Sorong

¹gasparkamat15@gmail.com, ²markusmuda@gmail.com, ³fannyjitmau28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa Pada Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat. Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menuntut adanya pertanggungjawaban, transparansi, dan keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian berjumlah 76 orang dengan sampel sebanyak 40 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 27 yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 77,64%, sedangkan variabel pengelolaan Dana Desa berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 78,12%. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Kampung Kamat, Kabupaten Maybrat, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah kampung, maka semakin baik pula pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, pemerintah Kampung Kamat diharapkan terus meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

This study aims to determine and analyze the influence of accountability on Village Fund management in Kamat Village, Central East Aifat District, Maybrat Regency. Accountability is a crucial principle in village governance that demands responsibility, transparency, and openness in every stage of Village Fund management, ranging from planning, implementation, administration, and reporting, to accountability reporting.

This study utilized a quantitative method with a descriptive approach. The research population consisted of 76 individuals, with a sample of 40 respondents determined using the Slovin formula. Data collection techniques were conducted through observation, questionnaires, and documentation. Data analysis was performed using IBM SPSS Statistics 27 software, which included validity tests, reliability tests, normality tests, linearity tests, simple linear regression analysis, t-test, and the coefficient of determination.

The results showed that the accountability variable was in the good category with a percentage of 77.64%, while the Village Fund management variable was also in the good category with a percentage of 78.12%. The results of the simple linear regression analysis indicated that accountability had a positive and significant influence on the 2024 Village Fund management in Kamat Village, Maybrat Regency, with a significance value of less than 0.05, thereby accepting the research hypothesis. This demonstrates that a higher level of village government accountability leads to better implementation of Village Fund management.

Based on these findings, it can be concluded that accountability plays a vital role in improving the quality of Village Fund management. Therefore, the government of Kamat Village is expected to continuously enhance the implementation of accountability principles through the preparation of transparent financial reports, increasing community participation, and effective supervision to achieve good village governance.

Keywords: Accountability, Village Fund Management.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, karena desa menjadi ujung tombak pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri, salah satunya melalui program Dana Desa.

Besarnya Dana Desa yang dialokasikan setiap tahun menuntut adanya pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Akuntabilitas tidak hanya menyangkut pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa di berbagai wilayah masih menghadapi sejumlah permasalahan. Fenomena yang sering terjadi antara lain keterlambatan laporan pertanggungjawaban, kurangnya keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi keuangan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kurang efektifnya program pembangunan desa dan berpotensi menimbulkan penyimpangan penggunaan anggaran.

Di Kampung Kamat, Kabupaten Maybrat, Dana Desa tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat. Namun, berdasarkan kondisi lapangan, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan dana, seperti keterbatasan sumber daya manusia aparatur kampung, mekanisme pelaporan yang belum optimal, dan kebutuhan peningkatan pengawasan internal. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan akuntabilitas yang baik agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan sesuai tujuan.

Dalam penelitian ini terletak pada adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait hubungan akuntabilitas dengan pengelolaan Dana Desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, karena semakin baik pertanggungjawaban pemerintah desa maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian lain menemukan bahwa akuntabilitas belum tentu berpengaruh signifikan apabila tidak didukung oleh kompetensi aparatur, transparansi, dan pengawasan masyarakat. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa masih perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya penelitian yang secara khusus meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kampung Kamat, Kabupaten Maybrat. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, sehingga kondisi sosial, budaya, dan kapasitas kelembagaan desa di wilayah timur Indonesia belum banyak terwakili dalam kajian akademik.

Penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan di Kampung Kamat Kabupaten Maybrat dengan objek pengelolaan Dana Desa tahun 2024. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai kondisi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di wilayah yang masih jarang diteliti, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah kampung dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1 Konsep Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) dalam buku "Akuntansi Sektor Publik", akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah.

Menurut Mahmudi (2015) dalam buku "Manajemen Kinerja Sektor Publik", akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program.

Kesimpulannya: jadi, akuntabilitas adalah tanggungjawab yang di berikan publik kepada pemangku kepentingan dan mampu di jalankan dengan baik, serta bisa di laporkan secara terpercaya dan terbuka sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut LAN RI (2014) dalam buku "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", akuntabilitas terdiri dari:

- 1) Akuntabilitas keuangan
- 2) Akuntabilitas kinerja
- 3) Akuntabilitas hukum
- 4) Akuntabilitas administratif

2.3 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Sujarweni (2015) dalam buku "Akuntansi Desa", pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran desa yang dapat dinilai dengan uang.

Kesimpulannya: pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

2.4 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, prinsip pengelolaan dana desa meliputi:

1) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Informasi tersebut mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan penggunaan dana desa.

Prinsip ini bertujuan agar masyarakat mengetahui sumber, jumlah, dan penggunaan dana desa sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Contoh penerapan transparansi yaitu pemasangan baliho APBDes, papan informasi kegiatan, dan penyampaian laporan dalam musyawarah desa.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara administratif, hukum, dan moral kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi.

Akuntabilitas menuntut setiap penggunaan dana desa harus sesuai perencanaan, dapat dibuktikan melalui dokumen, serta dilaporkan secara benar dan tepat waktu. Dengan adanya akuntabilitas, pengelolaan dana desa menjadi lebih dapat dipercaya dan terhindar dari penyalahgunaan anggaran.

3) Partisipatif

Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.

Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta ikut mengawasi penggunaan dana desa melalui forum musyawarah desa. Prinsip ini penting agar program yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan desa.

4) Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran berarti pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai aturan perundang-undangan, tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa wajib dicatat dengan baik serta tidak boleh digunakan di luar program yang telah direncanakan dalam APBDes. Prinsip ini bertujuan menjaga keteraturan administrasi keuangan desa dan mencegah pemborosan maupun penyimpangan anggaran.

2.5 Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2018), semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan keuangan publik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Kesimpulan : Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Dana Desa adalah mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan masyarakat.

2.6 Dasar Hukum Dana Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 72 ayat (1) huruf d menyatakan:

“Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Pasal 1 angka 2 menyebutkan:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.”

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Pasal 1 ayat (2):

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

2.7 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

1 Perencanaan Inilah langkah-langkah yang harus diikuti dalam merencanakan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 :

- 1) Sekretaris Desa menyiapkan naskah awal ketentuan tentang RAPBDes sesuai dengan RKPDesa tahun yang bersangkutan. Kemudian, sekretaris memberikan informasi kepada Kepala Desa
- 2) Kepala Desa mengkomunikasikan naskah Peraturan desa mengenai APBDesa yaitu dengan mengkomunikasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat di bahas serta disetujui secara kolektif.
- 3) Naskah Peraturan Desa mengenai APBDes disepakati secara bersama-sama oleh anggota BPD, dengan batas waktu terakhir bulan Oktober pada tahun yang berlangsung.
- 4) Kepala Desa mengirimkan draf aturan Desa terkait APBDes yang telah disetujui bersamaan kepada Bupati atau Walikota dengan melalui Camat pada waktu tidak lebih dari 3 hari setelah disepakati untuk dinilai.
- 5) Bupati/Walikota wajib membuat keputusan atas evaluasi terhadap draf APBDes dalam waktu tidak lebih dari duapuluh hari kerja setelah Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes diterima.

- 6) Bupati/Walikota mengumumkan bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak memenuhi kebutuhan Masyarakat dan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Kepala desa diberikan waktu tujuh hari kerja agar melakukan perbaikan, dimulai sejak hasil evaluasi diterima.

2 Pelaksanaan

Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan APBDes yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemasukan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa yang dikelola dengan melalui rekening kas desa. Adapun transaksi keuangan desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa dikelola dengan melalui rekening kas desa.
 - 2) Setiap pemasukan dan pengeluaran desa haruslah memiliki bukti yang jelas dan sah.
 - 3) Pemerintah Desa tidak diizinkan untuk menetapkan atau menerapkan pendapatan tambahan desa di luar yang telah diatur dalam peraturan desa.
 - 4) Bendahara diizinkan untuk menempatkan dana ke dalam kas desa sebagaimana dengan ketetapan yang telah disepakati dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.
 - 5) Sebelum memanfaatkan dana cadangan, perlu disusun rincian rencana penggunaan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - 6) Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas harus mengajukan permintaan dana untuk mendukung kegiatan tersebut, dan dalam permohonan tersebut harus dilampirkan dokumen seperti rancangan anggaran biaya. Dokumen perencanaan dana diperiksa oleh Sekretaris Desa serta memperoleh persetujuan dari Kepala Desa.
 - 7) Pelaksana kegiatan memikul tanggung jawab atas semua pengeluaran yang menghasilkan pengeluaran belanja kegiatan, dengan menggunakan catatan transaksi kas kegiatan sebagai bukti pelaksanaan aktivitas di desa.
 - 8) Saat mengajukan pembayaran, Sekretaris Desa memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah tertentu:
 - (1) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menilai kesempurnaan permohonan pembayaran yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan,
 - (2) Sekretaris Desa bertugas memverifikasi kebenaran perhitungan biaya yang tercantum dalam permohonan pembayaran, agar sesuai dengan APBDes,
 - (3) Melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud merupakan tugas dari Sekretaris Desa.
 - 9) Setelah proses pembayaran selesai, Bendahara akan mencatat semua pengeluaran tersebut.
- ## 3 Penatausahaan
- Dalam mengelola keuangan desa, tata kelola dilakukan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan berlangsung sebagai berikut:
- 1) Bendahara Desa melakukan penatausahaan dengan berbagai alat, termasuk diantaranya Buku Kas Umum yang melakukan pencatatan pada semua transaksi tunai, Buku Kas Pajak untuk melakukan pencatatan penerimaan dan penyetoran pajak ke kas negara. Sementara itu, Buku Bank untuk mencatat transaksi yang melibatkan bank atau transfer dana.
 - 2) Setiap penerimaan dan pengeluaran harus memiliki catatan yang dicatat oleh bendahara desa, dan tentunya melakukan penutupan buku yang dilakukan secara teratur tiap akhir bulan.
 - 3) laporan pertanggungjawaban harus diberikan kepada bendahara desa atas pengelolaan uang yang dipercayakan kepadanya.

- 4) Tiap bulannya, laporan pertanggungjawaban wajib disusun dan diserahkan kepada Kepala Desa yang tidak lebih dari tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- 4 Pelaporan Kepala Desa memiliki hak untuk memberikan laporan tentang cara ia menjalankan tanggungjawab, hak, wewenang, serta tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun laporan tersebut disusun secara periodik setiap semester dan tahunan, dan selanjutnya diserahkan kepada Bupati/Walikota. Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pelaporan dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Laporan mengenai pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota, yang mencakup periode semester kesatu dan semester akhir pada tahun tersebut.
 - 2) Laporan untuk semester pertama merujuk pada informasi tentang pelaksanaan sebenarnya dari APBDes.
 - 3) Dokumen mengenai pelaksanaan APBDes harus diserahkan tidak melewati batas waktu akhir bulan Juli pada tahun yang bersangkutan.
 - 4) Dokumen mengenai laporan semester kedua harus disampaikan sebelum tanggal akhir bulan Januari pada tahun-tahun selanjutnya.
- 5 Pertanggung jawaban Inilah langkah-langkah yang harus diikuti dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan APBDes sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa:
 - 1) Informasi tentang pelaporan pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui saluran komunikasi yang mudah diakses dan dalam format tertulis yang sederhana.
 - 2) Media komunikasi yang digunakan meliputi papan pengumuman, radio lokal, serta sumber informasi lainnya.
 - 3) Laporan mengenai pelaksanaan APBDes, termasuk pendapatan belanja, dan pembiayaan, diberitahukan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota.
 - 4) Peraturan desa menetapkan standar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa untuk tiap tahun anggaran yang berkaitan.

Termasuk dalamnya adalah format laporan pelaksanaan, format laporan aset desa di akhir tahun anggaran yang bersangkutan, dan format laporan program yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah daerah oleh Desa. Pengaturan pengelolaan keuangan desa ini berfungsi sebagai indikator atau acuan bagi variabel pengelolaan keuangan desa.

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik untuk mengkarakterisasi dan mengkaji secara mendalam keterkaitan antara akuntabilitas dan pengelolaan alokasi anggaran dana desa di kampung kamat distrik aifat timur tengah, Kabupaten Maybrat.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, teknik deskriptif kualitatif menggambarkan pemikiran responden sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan istilah-istilah yang digunakan responden (Rindorindo et al., 2021). Untuk meningkatkan keabsahan informasi yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3.1 Tempat Penelitian Dan Waktu

3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian, dilaksanakan dikampung kamat, yang berada di distrik aifat timur tengah, kabupaten maybrat, provinsi papua barat daya

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian, penelitian ini di laksanakan kurang lebih empat bulan, yaitu mulai februari 2026 sampai dengan mey 2026

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer: Penyebaran kuisioner kepada masyarakat, Wawancara, Hasil observasi.
- 2) Data sekunder: Dokumen resmi kampung, laporan realisasi, peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah dan literatur lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Sangadji dan Sopiah (2010) dikutip oleh Jitmau (2017), menyatakan populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas: subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini terdiri dari masyarakat kampung kamat dan perangkat desanya di distrik aifat timur tengah. Kesimpulan: populasi adalah seluruh objek, orang, atau hal yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti. Data populasi pada kampung kamat distrik aifat timur tengah kabupaten maybrat di lihat pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.1
Data Populasi Penelitian Kampung Kamat

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	L	110
2	P	109
Total Populasi Warga kampung Kamat		219

Sumber: Pemerintahan Kampung Kamat

Pada penelitian ini data yang akan di gunakan yaitu jumlah data per kartu keluarga (KK) di sesuaikan dengan kategori penerima dana desa yaitu mengikuti jumlah kartu keluarga yang ada di kampung kamat distrik aifat timur tengah kabupaten maybrat.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan jumlah dan atribut populasi. (Sugiyono, 2022). Setiap anggota populasi dijadikan sampel dalam metode pengambilan sampel saturasi atau sensus. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian yang perlu melakukan generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah atau ketika populasinya terbatas (Sugiyono, 2022).

Dengan demikian, perangkat kampung kamat di distrik aifat timur tengah menjadi sampel penelitian ini. Meliputi kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), pejabat keuangan atau bendahara desa, dan 40 responden yang ada di kampung kamat. Keikutsertaan mereka dalam pengelolaan dan pengungkapan transparansi keuangan daerah menjadi dasar pemilihan mereka. Untuk menghitung jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini, maka penelitian menggunakan rumus slovin. Adapun formulasi sampel megunakan rumus slovin adalah sebagai berikut:

Diketahui;

N : 76

E : 0,10

Perhitungan;

$$\frac{n - 76}{+ 76 (0,10)^2}$$

$$\begin{array}{r}
 n - 76 \\
 + 76 (0,01) \\
 \hline
 n - 76 \\
 + 0,76 \\
 \hline
 76 \\
 n = \frac{76}{1,76} \\
 n = 43,18
 \end{array}$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin, maka jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini adalah berjumlah 43,18 responden dan dibulatkan menjadi 40 responden. Sesuai dengan data asli di lapangan yaitu 40 responden.

4. PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Demografis Kampung Kamat

Menurut Ida Bagoes Mantra dalam buku Demografi Umum (2003), demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk, terutama mengenai jumlah, struktur, komposisi, distribusi, dan perubahan penduduk pada suatu wilayah tertentu. Data demografis ini penting untuk mengetahui karakteristik sosial masyarakat sebagai objek penelitian terkait pengelolaan dana desa.

4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Kamat

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Kamat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Sebagian besar masyarakat kampung kamat telah menempuh pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, meskipun masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan menengah.

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan masyarakat kampung kamat

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	76
SD	40
SMP	30
SMA/SMK	28
Kuliah	20
Diploma/Sarjana	25

Sumber : Pemerintahan Kampung Kamat

Berdasarkan data tersebut, tingkat pendidikan masyarakat Kampung Kamat masih didominasi oleh lulusan SD dan tidak sekolah. Kondisi ini mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, khususnya dalam pengawasan dan partisipasi pembangunan.

4.3 Mata Pencarian Masyarakat Kampung Kamat

Mata pencarian masyarakat Kampung Kamat umumnya bergerak pada sektor pertanian, perkebunan, dan pekerjaan informal lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah yang mendukung aktivitas pertanian sebagai sumber ekonomi utama masyarakat.

Tabel 4.2
Mata Pencarian Masyarakat Kampung Kamat

Mata Pencarian	Jumlah
Petani	76 Orang
ASN	13 Orang

Sumber : Pemerintahan Kampung Kamat

Mayoritas masyarakat Kampung Kamat bekerja sebagai petani karena wilayah kampung memiliki lahan yang cukup mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Selain

itu, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai ASN. Dan juga beberapa persennya dari mahasiswa/I dan pelajar.

4.4. Deskripsi Data Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung kamat distrik aifat timur tengah kabupaten maybrat. tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas dalam mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa. Oleh karena itu, data utama untuk penelitian ini akan berasal dari jawaban sejumlah pertanyaan pada kuesioner yang dikirimkan kepada pemerintah kampung kamat (pemangku kepentingan) dan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk mendapatkan 40 responden atau sampel untuk penelitian ini, seluruh populasi diambil sampelnya dengan menggunakan Teknik Non Probability Sampling, khususnya sampling jenuh. Peneliti mengirimkan kuesioner langsung ke kampung kamat distrik aifat timur tengah (survei lapangan) untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Berikut adalah distribusi sampel penelitian:

Tabel 4.3
Distribusi Sampel Penelitian

Keterangan	Total
Jumlah kuesioner yang telah disebar	40
Jumlah kuesioner yang telah kembali	40
Kuesioner yang tidak sah	0
Tingkat respon	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa kuesioner yang diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat kampung kamat distrik aifat timur tengah sebanyak 40 (100%) lembar, seluruhnya dikembalikan kepada peneliti, dan tidak ada yang dinyatakan tidak sah atau tidak dikembalikan, artinya dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berhasil diolah sebanyak 40 data.

4.2 Karakteristik Sampel atau Responden

Karakteristik sampel atau responden pada penelitian ini akan dikelompokkan menurut identitas responden yang berdasarkan jenis kelamin (gender), umur sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (gender)

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	30	75%
Perempuan	10	25%
Total	40	100%

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2026

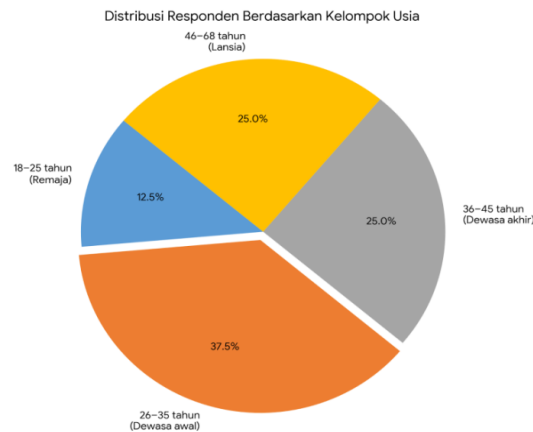
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 40 responden yang mengisi kuesioner, 10 orang adalah perempuan dan 30 orang adalah laki-laki, dan semuanya dari kampung kamat distrik aifat timur tengah kabupaten maybrat. Dan semuanya siap untuk membantu peneliti untuk dapat mengisi data kuisisionernya.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Presentase	Klasifikasi
18-25	5	12,5 %	Remaja
26-35	15	37,5 %	Dewasa awal
36-45	10	25 %	Dewasa akhir
46-68	10	25 %	Lansia
Total	40	100%	

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2026

Karakteristik responden penelitian berdasarkan usia dibagi menjadi empat kategori, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.5 remaja (18–25 tahun), dewasa awal (26–35 tahun), dewasa akhir (36–45 tahun), dan lanjut usia (46–68 tahun). Merupakan gabungan dari seluruh elemen masyarakat atau lapisan masyarakat kampung kamat, yang terdiri dari perangkat desa sebagai sasaran utama, Aparatur Sipil Negara (ASN), mahasiswa/i dan petani.



Gambar 4.1 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Dari gambar diagram Responden Berdasarkan Kelompok Usia diatas Menunjukkan dari total 40 orang sampel penelitian. Yaitu: Kelompok Terbanyak: Didominasi oleh kategori Dewasa Awal (26–35 tahun) dengan persentase tertinggi sebesar 37,5%. Kelompok Seimbang: Kategori Dewasa Akhir (36–45 tahun) dan Lansia (46–68 tahun) memiliki proporsi yang sama besar, masing-masing sebesar 25,0%. Kelompok Paling Sedikit: Kategori Remaja (18–25 tahun) memiliki persentase terendah yaitu 12,5%.

4.3 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak yaitu SPSS 27 untuk mengolah data primer yang diperoleh dari jawaban responden. Pengujian dilakukan secara bertahap untuk menguji kualitas data mulai dari; Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi linear Sederhana.

4.4 Uji Kualitas Data

Kualitas data sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa apakah kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur benar-benar akurat dan dapat diandalkan. Pengujian ini terdiri dari validitas data dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian dilakukan dengan analisis korelasi Pearson Product Moment, di mana instrumen dinyatakan valid jika memiliki hubungan yang signifikan dengan total skor variabel (ditandai dengan nilai Sig. < 0,05 atau adanya tanda bintang pada output).

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X)

Pernyataan	Correlations
P1	0.797
P2	0.711
P3	0.785
P4	0.780
P5	0.700
P6	0.720
P7	0.682
P8	0.757
P9	0.736
P10	0.788

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan prangkat lunak SPSS 27 maka , Variabel Akuntabilitas (X): Berdasarkan hasil analisis korelasi item terhadap skor total variabel Akuntabilitas (X_{Total}), kesepuluh indikator (X1 sampai X10) menunjukkan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka seluruh item pernyataan untuk variabel Akuntabilitas dinyatakan valid.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (Y)

Pernyataan	Correlations
P1	0.796
P2	0.781
P3	0.645
P4	0.714
P5	0.572
P6	0.736
P7	0.660
P8	0.737
P9	0.725
P10	0.719

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan prangkat lunak SPSS 27 maka Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y): Berdasarkan hasil korelasi item terhadap skor total variabel Pengelolaan Dana Desa (Y_{total}), seluruh indikator (Y1 sampai Y10) menunjukkan nilai signifikansi yang berada di bawah batas kritis 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan untuk variabel Pengelolaan Dana Desa dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat konsistensi instrumen penelitian ketika digunakan secara berulang. Batas minimum nilai Cronbach's Alpha yang digunakan untuk menyatakan instrumen reliabel adalah sebesar 0,60.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (X)
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan tabel Case Processing Summary diatas, diketahui bahwa jumlah data yang dianalisis dalam penelitian ini mencatat sebanyak 40 responden. Seluruh data responden dinyatakan valid dengan persentase 100,0%, sehingga seluruh data dapat diproses dalam analisis menggunakan SPSS.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (X)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.910	10

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan program SPSS versi 27 maka, dapat diketahui bahwa variabel (X) akuntabilitas diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,910 dengan jumlah item pernyataan (N of Items) sebanyak 10 butir. Menurut kriteria reliabilitas, suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$. Pada penelitian ini diperoleh nilai 0,910, yang berarti lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, seluruh 10 butir pernyataan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi (excellent).

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (Y)
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan tabel Case Processing Summary , Data hasil pengolahan SPSS 27 diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah sebanyak 40 responden. Seluruh data responden dinyatakan valid dengan persentase 100,0%, sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses analisis.

Pada bagian Excluded diperoleh nilai 0 responden (0,0%), yang menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang dikeluarkan dari proses analisis. Hal ini berarti seluruh responden telah memberikan jawaban secara lengkap pada setiap butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian, sehingga tidak terdapat data yang hilang (missing values) maupun data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis.

Tabel: 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	10

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

4.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai persyaratan statistik sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan meliputi Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Linearitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 4.12
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.67142802
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.087
	Negative	-.147
Test Statistic		.147
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d Sig.		.864
99% Confidence Interval		Lower Bound .858
		Upper Bound .875
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.		

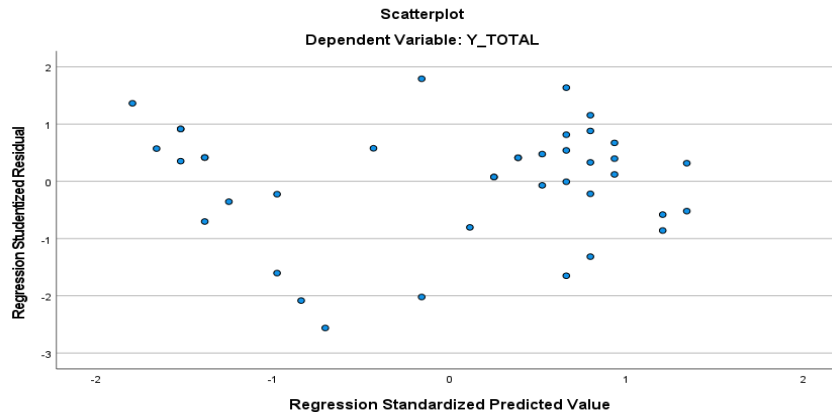
Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 27, maka Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh jumlah sampel (N) sebanyak 40 responden. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, sedangkan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,864.

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data residual dinyatakan berdistribusi normal. Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ dan Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar $0,864 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser dengan meregresikan nilai Absolute Residual terhadap variabel independen Akuntabilitas (X_Total). Dasar pengambilan keputusan adalah nilai signifikansi (Sig.) pada tabel Coefficients.



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 27, maka gambar scatterplot terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola kipas, mengerucut, maupun bergelombang. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan (homoskedastis).

3. Uji Linearitas

Uji Linearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang bersifat linear (garis lurus) antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) dalam suatu penelitian.

Tabel 4.13
Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y_TOTAL *	Between Groups	(Combined)	1498.367	18	83.243	6.621	.000
X_TOTAL		Linearity	1236.704	1	1236.704	98.362	.000
		Deviation from Linearity	261.663	17	15.392	1.224	.326
	Within Groups		264.033	21	12.573		
	Total		1762.400	39			

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 27 maka hasil pengujian linearitas, diperoleh nilai Sig. Deviation from Linearity sebesar 0,326.

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika nilai Sig. Deviation from Linearity $> 0,05$, maka hubungan antara variabel X dan Y dinyatakan linear.

- 2) Jika nilai Sig. Deviation from Linearity $< 0,05$, maka hubungan antara variabel X dan Y dinyatakan tidak linear.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa :

$$0,326 > 0,05$$

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel Akuntabilitas (X) dengan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y).

Dengan demikian, data penelitian telah memenuhi asumsi linearitas, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya yaitu Analisis Regresi Linear Sederhana untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

4.7.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji guna melihat secara spesifik seberapa besar kontribusi atau pengaruh variable (X) terhadap variable (Y), sekaligus membentuk persamaan model regresi dari data primer yang telah dikumpulkan. Selanjutnya dapat di uji dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:. Meliputi; Uji Koefisien Determinasi/ R^2 , Uji F (Uji Kelayakan Model Regresi), Uji t (Uji Parsial) atau Persamaan Regresi. Antara lain:

1. Uji t (Uji Parsial)/ Persamaan Regresi

Persamaan regresi dan melakukan uji t (uji parsial) untuk mengetahui apakah variabel independen (X_total/akuntabilitas) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y_total/pengelolaan dana desa).

Tabel 4.14

Uji t (Uji Parsial)/ Persamaan Regresi

a. Dependent Variable: Y_TOTAL

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	9.017	3.152		2.860
	X_TOTAL	.768	.081	.838	9.455
					Sig.
					.007
					.000

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan nilai Unstandardized Coefficients (B), persamaan regresinya adalah:
 $Y = 9,017 + 0,768X$

Artinya:

Konstanta 9,017 menunjukkan bahwa jika nilai Akuntabilitas (X) dianggap 0, maka nilai Pengelolaan Dana Desa (Y) diperkirakan sebesar 9,017.

Koefisien regresi 0,768 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel Akuntabilitas akan meningkatkan Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,768 satuan, dengan asumsi faktor lain tetap.

Uji t (Parsial)

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika Sig. $< 0,05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan.

Jika Sig. $\geq 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan output:

t hitung = 9,455

Sig. = 0,000

Karena $0,000 < 0,05$, maka Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2. Uji Koefisien Determinasi/ R^2

Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai R Square pada tabel Model Summary. Semakin besar nilai R Square, maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Tabel 4.15**Uji Koefisien Determinasi/R²**

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.838 ^a	.702	.694	3.719
a. Predictors: (Constant), X_TOTAL				
b. Dependent Variable: Y_TOTAL				

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 27 maka, analisis regresi linear sederhana pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R sebesar 0,838. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel Akuntabilitas (X_Total) dengan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y_Total). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat akuntabilitas, maka pengelolaan dana desa cenderung semakin baik.

Nilai R Square (R²) sebesar 0,702 menunjukkan bahwa 70,2% variasi atau perubahan pada variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Akuntabilitas (X). Sementara itu, 29,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti

3. Uji F (Uji Kelayakan Model Regresi)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear sederhana yang digunakan layak dan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Tabel: 4.16**Uji F (Uji Kelayakan Model Regresi)**

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1236.704	1	1236.704	89.395	.000 ^b
	Residual	525.696	38	13.834		
	Total	1762.400	39			
a. Dependent Variable: Y_TOTAL						
b. Predictors: (Constant), X_TOTAL						

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 27 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 27 maka tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 89,395 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka model regresi dinyatakan signifikan atau layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil ini juga menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa, sehingga analisis dapat dilanjutkan pada pengujian koefisien regresi (uji t).

4.4 Pembahasan

Bagian ini menyajikan interpretasi dan pembahasan mendalam mengenai hasil analisis data statistik yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan mengaitkan temuan empiris, teori-teori

akuntansi keuangan publik yang relevan (khususnya Stewardship Theory), serta hasil penelitian terdahulu yang sejalan maupun bertolak belakang.

4.8.1 Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Desa Pada Kampung Kamat Kabupaten Maybrat

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh dari pengolahan data kuesioner, penerapan variabel akuntabilitas (X) oleh Pemerintah Kampung Kamat berada pada kategori Baik dengan persentase capaian sebesar 77,64%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum, aparat pemerintah Kampung Kamat telah memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan kampung, khususnya yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Jika ditinjau dari dimensi indikator penyusunnya, dimensi transparan, akuntabel, dan partisipatif telah berjalan secara harmonis. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyediaan informasi penyaluran dana yang dipublikasikan serta pelaksanaan forum musyawarah kampung yang melibatkan perwakilan masyarakat. Namun demikian, nilai yang belum mencapai 100% mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan (gap administratif), terutama berkaitan dengan keterbatasan kapasitas teknologi informasi di Distrik Aifat Timur Tengah serta kendala geografis Kabupaten Maybrat yang membatasi kecepatan distribusi dokumen formal penatausahaan secara real-time.

4.8.2 Pengelolaan Dana Desa Pada Kampung Kamat Kabupaten Maybrat

Hasil analisis deskriptif untuk variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) juga menunjukkan hasil yang selaras, yaitu berada pada kategori Baik dengan persentase penilaian sebesar 78,12%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, siklus pengelolaan yang diteliti meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kam) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes/APBKam) tahun 2024 dinilai telah mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat lokal, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dan pembangunan infrastruktur dasar fisik. Pada aspek penatausahaan, bendahara kampung telah melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak, meskipun penyelesaian laporan realisasi semesteran kadang mengalami penyesuaian waktu akibat jarak koordinasi ke ibu kota kabupaten yang cukup jauh. Secara keseluruhan, angka 78,12% mencerminkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi tata kelola keuangan desa yang berlaku.

4.8.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kampung Kamat Maybrat

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh model persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = 9,017 + 0,768X$$

Nilai konstanta sebesar 9,017 mengindikasikan bahwa apabila variabel Akuntabilitas (X) diasumsikan konstan atau bernilai nol, maka tingkat Pengelolaan Dana Desa (Y) dasar di Kampung Kamat diprediksi tetap bernilai 9,017 satuan dari total skor instrumen. Koefisien regresi variabel akuntabilitas bertanda positif sebesar 0,768. Hal ini bermakna bahwa setiap peningkatan satu satuan nilai akuntabilitas aparat, maka kualitas atau efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kampung Kamat akan meningkat sebesar 0,768 satuan.

Pengujian hipotesis secara parsial melalui uji t membuktikan secara empiris bahwa nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 9,455 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari taraf nyata yang ditentukan ($0,000 < 0,05$), maka keputusan statistik yang diambil adalah menolak H_0 dan menerima H_1 . Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Kampung Kamat.

Kekuatan pengaruh tersebut didukung oleh nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,702 atau 70,2%. Angka ini menerangkan bahwa variabel Akuntabilitas memiliki kontribusi

yang sangat dominan, yakni sebesar 70,2% dalam menjelaskan variabilitas performa Pengelolaan Dana Desa di Kampung Kamat. Sedangkan sisanya sebesar 29,8% dijelaskan oleh variabel-variabel eksternal lain di luar model penelitian ini, seperti tingkat kompetensi formal aparatur desa, pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis digital (Siskeudes), efektivitas pengawasan formal dari Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta intervensi pembinaan dari pihak distrik/kecamatan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan verifikasi empiris yang memperkuat relevansi Stewardship Theory dalam ranah akuntansi sektor publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan Kampung Kamat, aparatur kampung bertindak sebagai steward (pengelola yang amanah) yang tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan bergerak demi kepentingan principal, yaitu masyarakat Kampung Kamat selaku pemilik kedaulatan anggaran tertinggi. Ketika aparatur kampung meningkatkan komitmen akuntabilitasnya baik secara administratif kepada bupati maupun secara moral-sosial kepada warga melalui keterbukaan pengelolaan dana, maka tingkat deviasi anggaran dapat diminimalisir, sehingga utilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Temuan ini juga konsisten dan mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasa & Lestari (2018), serta Christa Yunnita Garung & Linda Lomi Ga (2020) yang menyatakan bahwa instrumen akuntabilitas publik memegang peranan vital dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan dana desa demi tercapainya good governance di tingkat pemerintahan terendah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa pada Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan akuntabilitas oleh Pemerintah Kampung Kamat pada Tahun Anggaran 2024 secara umum berada dalam kategori Baik (77,64%). Hal ini menunjukkan bahwa struktur aparatur kampung telah melaksanakan kewajiban administratif, hukum, dan moral dalam menyajikan serta melaporkan aktivitas anggaran, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung di wilayah pedalaman Kabupaten Maybrat.
- 2) Kualitas Pengelolaan Dana Desa di Kampung Kamat Tahun Anggaran 2024 secara akumulatif berada pada kategori Baik (78,12%). Tahapan siklus keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban telah dijalankan secara berurutan sesuai dengan koridor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- 3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara variabel Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kampung Kamat. Hal ini dibuktikan melalui perolehan nilai t hitung sebesar $9,455 > t$ tabel dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, serta diperkuat oleh model regresi $Y = 9,017 + 0,768X$.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, A., Junaedi, & Zubaedah, P. A. (2022). Akuntabilitas Kepala Desa terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11).
- [2] Anggriani, N., Iskandar, D., & Nurodin, I. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2).
- [3] Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- [4] Edowai, M., Kambu, Y., & Rumbino, Y. (2021). Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Papua*.
 - [5] Fitriyani, L. Y., Marita, Windyastuti, & Absor, M. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Eksos LPPM*.
 - [6] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
 - [7] Hasniati. (2017). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 2(1).
 - [8] Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2).
 - [9] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
 - [10] Novanti, E., & Rohman, F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 5(1).
 - [11] Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2).
 - [12] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
 - [13] Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
 - [14] Roshida, H. (2019). *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - [15] Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon. (2020). Antecedents Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55–65.
 - [16] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
 - [17] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
 - [18] Jitmau (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)* Artikel Fanny Jitmau
 - [19] Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
 - [20] Tahir, A. (2019). *Kebijakan Publik dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Makassar: Pustaka Refleksi.
 - [21] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
 - [22] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
 - [23] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - [24] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - [25] *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
 - [26] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
 - [27] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.